

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2023 (Lembaran daerah kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 35;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1965 Junchto UU No 28 1959 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkung Sumatera Selatan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



**PERATURAN DESA NEGARA BATIN II
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2023-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NEGARA BATIN II

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2023-2029.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	29
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	35
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	37
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	39
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	42
BAB VII PENUTUP.....	48
Kesimpulan dan Saran.....	48

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa
Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Negara Batin II dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2023, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

RPJM Desa Negara Batin II 2023-2029

(Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Negara Batin II yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Negara Batin II serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM Desa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Negara Batin II

Penyusun.



ZUBAIRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2023 s.d 2029.....	v
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes PJMDesa.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
C. Dasar Hukum	4
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa.....	6
BAB II KONDISI UMUM DESA.....	7
A. Peta Desa.....	7
B. Sejarah Desa	7
C. Kondisi Geografis	8
D. Kondisi Perekonomian	9
E. Kondisi Sosial Budaya	10
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	10
G. Pemerintahan Umum	12
H. Gambaran Pelayanan	15
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2016-2021.....	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan	16
B. Visi Pembangunan Desa	16
C. Misi Pembangunan Desa	19
D. Tujuan Pembangunan Desa	19
E. Sasaran Pembangunan Desa	20
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa	22
B. Strategi Pembangunan Desa.....	23

LAMPIRAN
PERATURAN NEGARA BATIN II
NOMOR 11.. TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA(RPJMDes)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran PeraturanDesaberangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desadapatdisesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakatsetempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa polapenyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan diDesaharus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakatsetempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersamadalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desaharus mampu mewujudkan peran aktifmasyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersamasebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desadalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempatnamun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasipemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;

4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desayaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desaterdiri dari 4 (empat) tahapanyaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan

untuk mencapai tujuan.

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2018-2023 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI DESA KOTANEGARA TAHUN 2018-2023

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Negara Batin II

Ditetapkan di : Negara Batin II
pada tanggal : 21 .Agustus 2023
KEPALA DESA NEGARA BATIN II



Di undangkan di Negara Batin II
pada tanggal .21 .agustus 2023
Sekretaris Desa Negara Batin II



ZUBAIRI

Lembaran Desa Negara Batin II TAHUN 2023 NOMOR 11



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNKAI UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NEGARA BATIN II**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NEGARA BATIN II
KECAMATAN SUNKAI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 08/BPD NB II-SU- VIII/2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN NEGARA BATIN II
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDES)
TAHUN 2023-2029

BADAN PERMUSYAWARATAN NEGARA BATIN II

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2023-2029

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2023-2029

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara Batin II

Pada tanggal 18 Agustus 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NEGARA BATIN II



PURWANTO

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGARA BATIN II
dan
KEPALA DESA NEGARA BATIN II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2023-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungkai Utara
5. Desa adalah Desa Negara batin II
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Negara Batin II
7. Kepala adalah Kepala Desa Negara Batin II
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Negara Batin II
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDesa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi anantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. Agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. Sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program - program pembangunan dari pemerintah;
- h. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. Menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJM-Desa) Negara Batin II Tahun 2023-2029 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaanyang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJM-Desa) Negara Batin II Tahun 2023-2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2023.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJPProvinsi Lampung dan RPJMN. RPJM Negara Batin II Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDES) selama kurun waktu 2023-2029 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APB-DESA) selama tahun 2023-2029.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJM Negara Batin II Tahun 2023-2029 disusun dengan tata urutan sebagaiberikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2023 s.d 2029.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II KONDISI UMUM DESA

A. PETA NEGARA BATIN II

B. SEJARAH DESA

Desa Negara Batin II, sebelum tahun 2008 adalah bagian dari Desa Negara Batin, penduduk desa Negara Batin pada waktu itu adalah warga transmigrasi lokal atau translok, dari kabupaten Lampung Selatan yang di canangkan pemerintah pada tahun 1980.

Dari hanya sebuah dusun 3 dan 2 RT, dalam rentang 1980 sampai dengan 2008.

Setelah hampir 28 tahun menjadi dusun III, dan termasuk wilayah Desa Negara Batin Kecamatan Sungkai Utara, maka pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 berdasarkan usulan dan kemauan warga dusun III Negara Batin, di bentuklah panitia pemekaran Desa .

Bertepatan dengan Program pemerintah dan kemauan kuat dari penduduk dusun III untuk membentuk Desa sendiri maka dari kegigihan dan usaha dari masyarakat dusun III Negara Batin dan kemauan yang kuat untuk berdiri sebagai Desa Devinitif , tepat tanggal 13 februari 2008 Desa Negara batin II, diresmikan keadaanya serta di akui sebagai desa devinitif oleh pemerintah

Berturut turut kepala Desa, Desa Negara Batin II adalah sebagai berikut

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MEMERINTAH
1.	A.ROZALI (PJ)	2008-2010
2.	ZUBAIRI (PJ)	2010-2011
3.	A.ROZALI	2011-2016
4	ZULHAM ARAZAK S.Kom,MM (PJ)	2017
5	SARPUDIN ZOHRI	2017- 2023
6	ZUBAIRI (PLH)	2023
7	SARPUDIN ZOHRI	2023-2029

C. KONDISI GEOGRAFIS

NEGARA BATIN II memiliki luas wilayah 708,35 ha dengan lahan produktif 708,35 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	38 Ha
2.	Luas persawahan	1,2 Ha
3.	Luas Perkebunan	539,15 Ha
4.	Luas kuburan,Jalan dll	1 Ha
5.	Perkantoran	0,5 Ha
Total Luas		708,35

Sumber : Data Umum NEGARA BATIN II

Letak dan Luas wilayah Desa negara batin II, merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah kecamatan sungkai Utara kabupaten lampung Utara. Yang terletak 4 km ke arah timur dari ibukota kecamatan sungkai Utara.dengan batas batas desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kota Negara kecamatan sungkai utara
- Sebelah Timur : Desa Gedung Batin Kecamatan Sungkai utara
- Sebelah Selatan : Desa ciamis Kecamatan Sungkai uatar

Sebelah Barat : Desa Baturaja Kecamatan Sungkai utara

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Negara Batin II sebanyak 842 jiwa dengan penduduk usia produktif 475 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 375 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Perkebunan Kelapa Sawit

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	432 orang
2.	Jumlah Perempuan	410 orang
3.	Jumlah Total	842 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	241 KK
5.	Jumlah RT	7 RT
6.	Jumlah Dusun	3 RW
7.	Kepadatan Penduduk	118 per km

Sumber : Data umum Desa.....

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk NEGARA BATIN II

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	297	175
2.	Buruh Tani	102	54
3.	Pegawai Negeri Sipil	5	11
4.	Pedagang keliling		
5.	Peternakan		
6.	Nelayan		
7.	Dokter swasta		
8.	Bidan swasta		
9.	Perawat swasta		
10.	TNI		
11.	POLRI		
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3	
13.	Pengusaha kecil dan menengah		
13.	Pengusaha besar		
27.	Karyawan Perusahaan swasta	16	3

29.	Belum Bekerja		
30.	Tidak Bekerja		
	JUMLAH PENDUDUK	432	410

Sumber : Data umum NEGARA BATIN II

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

F. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	21	19
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	14	24
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	72	55
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	6	7
6.	Tamat SD/ sederajat	157	143
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	22	21
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	19	10
9.	Tamat SMP/ sederajat	57	56
10.	Tamat SMA/ sederajat	34	31
11.	Tamat D-1/ sederajat	1	9
12.	Tamat D-2/ sederajat	4	8
13.	Tamat D-3/ sederajat	4	7
14.	Tamat S-1/ sederajat	2	5
15.	Tamat S-2/ sederajat	0	0
	Jumlah		
	Jumlah Total		

Sumber : Data umum NEGARA BATIN II

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Negara Batin II memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Negara Batin II mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Negara Batin II mempunyai 3 Dusun dan 7 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Negara Batin II mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincinan:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakredit asi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK/PAUD	1	1		1		3	31
2.	SD / Sederajat	1	-	1			9	153
3.	SMP / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
4.	SMA / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data umum NEGARA BATIN II

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Negara Batin II mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	0
2.	Posyandu	1
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	0
4.	Tempat praktek Bidan	1

Sumber : Data umum NEGARA BATIN II

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	0 orang
2.	Jumlah paramedis	orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	3 orang
4.	Bidan	1 orang
5.	Perawat	1 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	0 orang

Sumber : Data umum NEGARA BATIN II

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Negara Batin II. Mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	1 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	5 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	0 buah

Sumber : Data umum Desa.

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Negara Batin II, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan tidak mempunyai (MCK Umum) . Dalam hal ini

beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa). Jalan dalam Negara Batin II meliputi jalan Desa dan jalan anatar Dusun dan Jalan Antar RT.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal (Lapisan Penetrasi) namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan Antar Dusun . Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa) 2018-2023.

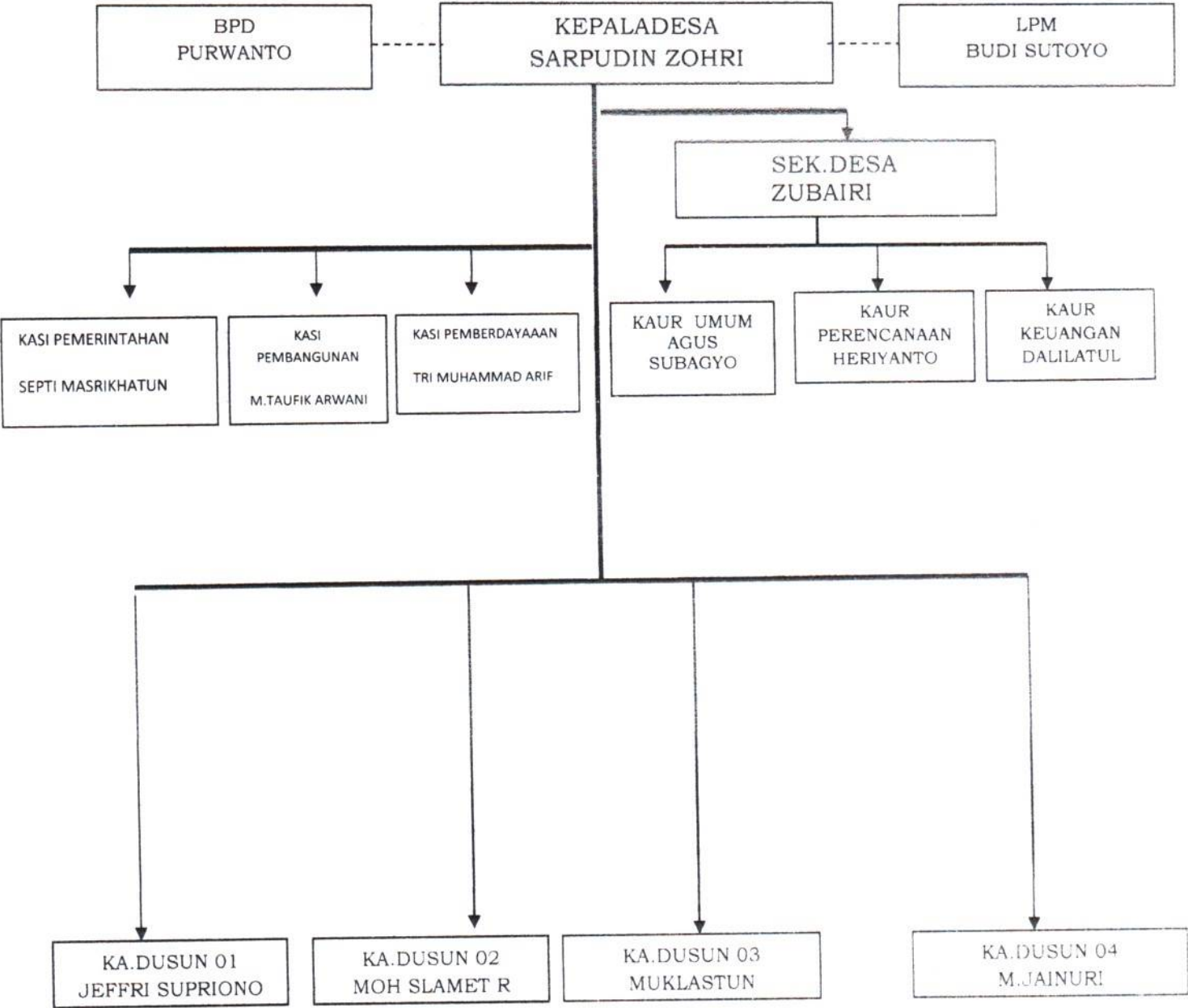
G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Negara Batin II meliputi :Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa,Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1.Organisasi Pemerintah Negara Batin II

Struktur Organisasi Pemerintah Negara Batin II Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Negara Batin II dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : PURWANTO
- b. Wakil Ketua : NASRIL WIJAYA
- c. Sekretaris : TAMRIN
- d. Anggota : RIJAL
- e. Anggota : ARIS SUGIANTO

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Negara Batin II Sebagai Berikut:

- a. Ketua : Budi Sutoyo
- b. Wakil Ketua I : DIDIK DARMADI
- c. Wakil Ketua II :
- d. Sekretaris : Muslinah
- e. Bendahara : Salamah

Seksi-seksi :

- 1. Seksi agama : Adrongi
- 2. Seksi Kamtibmas : Suparjo
- 3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi : Iskandar
- 4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan : Puji Sumarno
- 5. Seksi Lingkungan Hidup : M.Jainuri
- 6. Seksi Pemuda dan Orkes : Agus Heriyanto
- 7. Seksi Kesra dan Kesehatan : Yusmiati

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

- 1. Ketua Umum : RIKA JULIANTI
- 2. Wakil Ketua I :
- 3. Wakil Ketua II :
- 4. Sekretaris Umum : Evi Oktami

- | | |
|---------------------|------------------|
| 5. Sekretaris I | : |
| 6. Sekretaris II | : |
| 7. Bendahara | : Eka Yuliana |
| 8. Ketua Pokja I | : Sriyanti |
| 9. Ketua Pokja II | : Siti Ambarwati |
| 10. Ketua Pokja III | : Siti Ngatiyah |
| 10. Ketua Pokja IV | : Siti Nurjanah |

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP)

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ketua | : MUJIMIN |
| 2. Sekretaris | : KISWANTO |
| 3. Bendahara | : EDI WITORO |
| 4. Seksi Pengembangan SDM | : |
| 5. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial | : |
| 6. Seksi Pemuda dan orkes | : |
| 7. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup : | |
| 8. Seksi Humas | : |

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Negara Batin II.

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, LembagaKemasyarakatan Negara Batin II memberikan pelayanan kepada masyarakat Negara Batin II yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan dan Kasi
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuanyang ada.

5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III

VISI DAN MISI DESA TAHUN 2017-2023

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Negara Batin II dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Negara Batin II Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2018-2023 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Nomor 77 Tahun 2013), Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Negara Batin II Tahun 2023-2029 adalah :

“Terwujudnya Negara Batin II Aman, Mandiri , sejahtera Dan Berkesinambungan”

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap(komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan(*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Negara Batin II adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Negara Batin II akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdaya guna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk

miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

Berkesinambungan, merupakan tujuan pembangunan yang tidak menghentikan perencanaan pembangunan dari periode sebelumnya dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi hajat masyarakat luas serta tidak bertentangan dengan cita cita kemajuan Desa Negara Batin II yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong serta tidak membedakan hak hak semua lapisan masyarakat.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksanakan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Negara Batin II. Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Negara Batin II yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemendirian sumber daya manusia

- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Negara Batin II

2. Mewujudkan masyarakat Negara Batin II yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Negara Batin II Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Negara Batin II Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan Desa
 2. Bidang pembangunan Infrastruktur desa
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 4. Bidang Pembinaan masyarakat
1. Misi Pertama : Peningkatan Kesejahteraan Aparatur pemerintah Desa guna terwujudnya pelayanan kemasyarakat yang lebih baik.
 2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :
 - a. Pembangunan Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat , dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
 - Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
 - Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa hingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.

- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan saranapelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber sumber kekayaan Desa.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan *“Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”*, untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan *“Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ”*, dilaksanakan untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.

- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Negara Batin II dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Negara Batin II merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Negara Batin II dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Negara Batin II Tahun 2023-2029 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Negara Batin II yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Negara Batin II yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Negara Batin II, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat ditegaskan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Negara Batin II.
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Negara Batin II yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditegaskan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditegaskan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis padalingkungan hidup dan

tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa , (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa , (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya ditekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Negara Batin II selama periode 2023-2029 Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Negara Batin II mencakup pada Misi Desa Negara Batin II Yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Negara Batin II mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasi kan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanantiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- c. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasasaling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan di bidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetapterjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPT, LPMT,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2023-2029

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menhindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:
 - Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program KUR.
 - Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Negara Batin II
 - Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian,

peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
- Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desayang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untu k menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa , yang akan berlaku selama enam tahunkedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan programpembangunan Desa .

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan

kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdayasaing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Negara Batin II meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Negara Batin II dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD Desa) terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa , karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Negara Batin II sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Negara Batin II. Jumlah pendapatan Desa Negara Batin II tahun 2023 Rp 31.600.000,- Anggaran belanja Desa Rp 31.600.000,- Bansos dari Kabupaten Lampung Utara Rp 31.600.000,- Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa , dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), danaperimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa .Selama 4 (empat) tahun

terakhir pendapatan Desa Negara Batin II mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2019 sebesar Rp26.600.000,-, Tahun 2020 sebesar Rp28.600.000,-, Tahun 2021 sebesar Rp31.600.000,-, dan Tahun 2022 Rp31.600.000,-, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,-. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Negara Batin II. Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Negara Batin II. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Negara Batin II secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBD Desa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa.

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatifrendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa .Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Negara Batin II Tahun 2018 s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.REALISASI PENDAPATAN DESA Negara Batin II
TAHUN 2018 S/D 2023.

NO	URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1.	Pendapatan Asli Desa Negara Batin II	26.100000	26.100.000	670.844.000	1.134.239.869
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/ADD				
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat				
4.	Bantuan Propinsi				
5.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya				
	JUMLAH				

Sumber: APBDesa Negara Batin II, th. 2018 s/d 2023

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 dan Tahun 2023 pendapatan Desa Negara Batin II didominasi oleh dana bagian perolehan pajak dan retribusi dari kabupaten sebesar 3%, sedangkan pendapatan asli Desa sebesar 3% dan; dari tahun 2018-2023 mendapat bantuan dari kabupaten untuk penghasilan tetap Kepala dan Perangkat Desa serta bantuan dari Provinsi. Pendapatan Desa didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala dan perangkatnya sebesar 3%., disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupatensebesar 5%, disusul pendapatan asli Desa sebesar 18% dan bantuan dari Provinsi sebesar 2%. Pada tahun 2014 didominasi dan tambahan penghasilan tetap kades dan perangkat sebesar sebesar 0.%, disusul oleh ADD sebesar 30% , pendapatan asli Desa sebesar 70% , dan bantuan dari provinsi sebesar 2%.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa . Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Negara Batin II sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas Desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian berujud sawah dan ladang. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. selama 4 tahun terakhir maka pendapatan Desa Negara Batin II Tahun 2018-2023 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.) Desa Negara Batin II 2016-2021

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pendapatan Asli desa Negara Batin II	2.000.000						
2	Dana Desa (APBN)	271981131	.608399954	632735952	658045390	684367206	711741894	740211570
3	Bagi Hasil pajak dan Retribusi kabupaten							
4	Alokasi dana Desa	62691002	62444138	64941904	67539580	70241163	73050809	75972842
5	Bantuan Dari Pemerintah Propinsi	5600000	.5600000	.5600000	5600000	.5600000	.5600000	5600000
6	Bantuan Dari Pemerintah Kabupaten							
7	Hibah							
8	Sumbangan Pihak Ketiga							
8								

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Negara Batin II Tahun 2023-2029 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2023 s/d 2029 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2015. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar $\pm 15\%$ per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2018-2023) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Provinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kasumum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan

masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa .

Selama 4 (empat) tahun terakhir belanja Desa Negara Batin II cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2018-2023 sebesar Rp31.600.000,- dan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2023 sebesar Rp31.600.000,- .

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa . Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2023 s.d 2029) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Negara Batin II 2016-2021

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun						
	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa							
Bidang Pembinaan kemasyarakatan							
Bidang Pemberdayaan Masyarakat							
Penyertaan Modal Desa							
Biaya Tak Terduga							
Jumlah Estimasi							

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa , dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2023-2029) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa , melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa , organisasi, kelompok, jenis,

obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa .

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan di jadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa , organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk

menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2023 s.d 2029 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Tabel 5.4.Proyeksi Pembiayaan Desa Negara Batin II 2028-2023

URAIAN	Jumlah Per Tahun(Dalam ribuan)					
	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
Penerimaan Pembiayaan						
1. SILPA tahun sebelumnya						
2. Pencairan dana cadangan						
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan						
Pengeluaran Pembiayaan						
1. Pembentukan dana cadangan						
2. Penyertaan Modal Desa						
3. Pembayaran Utang						

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang palingmungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti:pinjaman Desa , dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yangakan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,

- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Negara Batin II yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keaneka ragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APB-Desa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Negara Batin II dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Negara Batin II antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;

5. pengamalan nilai nilai agama dan sosial budaya belum berperanmaksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Negara Batin II dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun di upayakan untuk memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak

dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga menuntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Negara Batin II dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan DESA yang akan dilaksanakan selama Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Batin II yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Batin II yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMT, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Jalan Desa (lapen) dan Pembangunan Gorong gorong dan Jembatan
- b. Program Pembangunan Siring pasang
- c. Pembukaan badan jalan baru
- d. Pengerasan jalan ladang dan jalan jalan baru
- e. Hotmix jalan di pemukiman
- f. Corblok jalan pedesaan dan gang gang di dusun
- g. Pembangunan sarana olahraga gedung ,stadion mini tempat jogging
- h. Pembangunan taman berbasis internet gratis
- i. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa untuk menambah ruang kelas baru dan rehap
- j. Program Pembangunan sarana Kesehatan Poskesdes dan Posyandu Didesa yang lebih maju

- k. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- l. Program Pembangunan Poskamling di setiap RT
- m. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- n. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- o. Program Pembangunan Tugu Desa
- p. Program Pembangunan EmbungDesa
- q. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- r. Program Pembangunan Sumur Bor Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat
- s. Pemasangan paving blok di semua halaman perkantoran sarana ibadah sarana kesehatan, dan sarana pendidikan dilingkungan desa
- t. Pembangunan sarana wisata berbasis alam dan pemuatan wisata berbasis budaya

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2023 – 2029 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.
- c. Taman ramah anak dan wanita
- d. Lingkungan terang dengan program penerangan lampu jalan

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 – 2029 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.
- c. Tersedianya tempat pembuangan sampah terpadu dan sehat
- d. Pengolahan sampah menjadi kompos dan kerajinan

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2023 – 2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.
- c. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, posyandu, BKB<BKL<BKR dan UPPKA

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.
- d. Program kerja ekonomi mandiri pemuda

7). Kehutanan

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 – 2029 adalah:

- a. Program Penanaman pohon pada masyarakat
- b. Program larangan penebangan hutan negara

8). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 – 2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.
- c. Program swasembada ikan dan pakan

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- e. Program peningkatan sarana pertanian tradisional dan modern
- f. Program lancar transportasi pertanian .

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan yang baik.”

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) .Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;

c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

d. Program bebas stunting

e. Program Desa bebas ODF

f. Program Desa mandiri Air bersih dan Lingkungan

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2023 -2029 adalah

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7). Ketransmigrasian

Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2023 -2029 adalah

- a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

BAB VII

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Negara Batin II dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Negara Batin II Tahun 2023-2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Negara Batin II



Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa
Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Negara Batin II

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Tunjangan aparat desa dan perangkat yang kurang memadai sehingga banyak dari perangkat desa belum bisa melayani dengan maksimal ke masyarakat	Aparat desa ada dan terbentuk, melaksanakan tugas sesuai wewenang yang ada.
2	Akses Tarnsportasi Didesa Negara batin II, yang masih berupa batu belah di beberapa ruas jalan dusun dan desa memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.	Jalan batu onderlah yang siap di tingkatkan menjadi jalan lapisan penetrasi, serta dukungan masyarakat .
3	Gorong gorong di dusun satu desa Negara batin II ,yang rusak parah sehingga tidak dapat di lalui.	Sifat gotong royong masyarakat desa Yang cukup tinggi memudahkan pengerjaan bangunan.
4	Jembatan penghubung antar dusun rusak parah tidak dapat di lalui lagi sehingga mempersulit akses transportasi masyarakat untuk mengeluarkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai penopang ekonomi utama di desa Negara Batin II.	Masyarakat, dan kepedulian perawatan dan sifat kegotong royongan yang cukup tinggi
5.	Pada musim penghujan, jalan di desa negara batin II terjadi kerusakan yang sangat parah,terjadi penyempitan jalan di seabbkan erosi , aliran air di saluran pembuangan tidak lancar, jalan terlihat tidak rapi dan cendrung becek di karenakan pelum ada sedikit pun siring pasang sama sekali.	Masrakat siap menggali dan merapikan parit untuk di bangunya siring pasang, tenaga, tukang di masyarakat tersedia.

6	Sarana kesehatan Puskesmas dan posyandu ,gedungnya masih menumpang di perumahan penduduk sehingga kurang strategis dalam pelayanan yang di berikan petugas ke masyarakat.	Lokasi pembangunan puskesmas dan posyandu tersedia dan terletak di tengah tengah desa, bidan desa aktif serta kader posyandu terbina
7	Ketersedian air bersih pada musim kemarau sangat kurang sehingga di perlukan pembangunan beberapa sumur bor di setiap Rt dan Dusun untuk dapat mengatasi ketersediaan air bersih bagi masyarakat luas.	Masyarakat sanggup untuk menghibahkan sebagian tanahnya untuk di bangunnya sumur bor,
8	Belum adanya penampungan air dalam bentuk embung/ bendungan sekala kecil sehingga pada musim kemarau sumur gali di masyarakat mudah kering,	Lokasi di bangunnya embung sebagai penampungan air tersedia dan berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga sangat cocok untuk peresapan air .
9	Sarana pendidikan yang terutama pendidikan usia dini hingg sampai saat ini hanya mempunya satu ruang belum adanya penambahan bangunan khusus dan sehingga proses belajar anak anak paud kurang maksimal guru honor dan tunjangan guru paud tidak ada sehinga kerja guru pengajar paud benar benar suka rela,perlunya di anggarkan di ADD desa negara batin II.	Lokasi untuk pembangunan gedung PAUD tersedia dan siap dengan segala surat hibah bila di perlukan , Murid peserta didik serta para guru sudah berjalan mulai tahun 2009 hingaa saaaat ini, sehingga sudah sangat di perlukan untuk di bangunnya gedung PAUD secara permanen.
10	Keamanan lingkungan yang seharusnya bisa selalu terjaga dan bisa menciptakan rasa ketentraman warga masyarakat, belum bisa sepenuhnya di laksanakan di karenakan belum adanya POSKAMLING, oprasional Hansip(LINMAS) masih sangat kurang sehingga menghambat kinerja dalam menciptakan keamanan di masyarakat.	Tersedianya lokasi di setiap RT dan dusun. Sudah terbentuknya seluruh aparat LINMAS di setiap dusun da RT, Rutin dan kompaknya warga masyarakat dalam melakukan ronda malam.
11.	Halaman balai desa Tidak rapi dan becek pada musim Penghujan ,perlunya pemasangan pemapangan sehingga dapat mengatasi becek dan	Tenaga tukang, dan tempat pembuatan pafing blok tidak jauh.

	menambah kerapian sarana Publik khususnya balai desa.	
12.	Keamanan disarana ibadah khususnya masjid masih kurang di sebabkan belum ada nya pagar	Memungkinkan untuk dibangunya pagar permanen, pengurus masjid sudah terbentuk.
13.	Banyak Pengangguran dari kalangan remaja sehingga akan menimbulkan kenakalan remaja, perlu adanya kursus dan pembinaan untuk memberi pembekalan ketrampilan .	Karang taruna sudah terbentuk dan tersusunya kepengurusan,sehingga mudah untuk mengkoordinasikan.

PENGKAJIAN MASALAH BERDASAKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Kekurangan airBersih	-	-	-	-	*	***	**	*	-	-	-	-
Panen hasil perkebunan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kesehatan	-	-	*	**	-	-	-	*	**	-	-	-
Tanam	-	-	-	*	*	-	-	-	-	*	*	-

Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan kalender musim di atas adalah sebagai berikut:

No.	Masalah	Penyebab	Potensi
1	2	3	4
1.	Jalan Becek	Belum di aspal	❖
2.	Jalan makin sempit	Erosi air	
3	Kekurangan Air bersih	Tidak ada sumur bor dan resapan penampungan air	
4	Penyakit ispa	debu	



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGARA BATIN II
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA)TAHUN 2023 S/D 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NEGARA BATIN II

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 s/d 2029 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023/2029
 - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023/2029
 - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
 - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023/2029
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023/2029
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negara Batin II Tahun 2023
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara Batin II
Pada Tanggal 25 juli 2023
Kepala Desa Negara Batin II



SARPUDIN ZOHRI

Tembusan:

1. Camat sungkai Utara

RPJM Desa Negara Batin II , 2023 -2029

2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Negara Batin II
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 25 Juli 2023

**SUSUNAN TIM PERUMUS
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)
DESA NEGARA BATIN II KECAMATAN SUNKAI UTARA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2023/2029**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	Sarpudin Zohri	Kepala Desa	Penanggung Jawab
02	Zubairi	Sekdes	Ketua
03	M.taufik Arwani	Kasi Pembangunan	Sekretaris
04	Heriyanto	Kaur Perencanaan	Anggota
05	Agus Subagyo	Kaur Umum	Anggota
06	Budi Sutoyo	Ketua LPM	Anggota
07	Dalilatul Khasanah	Kaur Keuangan	Anggota
08	PURWANTO	Ketua BPD	Anggota
09	Kasiti	Wakil Perempuan	Anggota
10	Evi Oktami	Wakil Perempuan	Anggota
11	Ahmad Adrongi	Tokoh Agama	Anggota

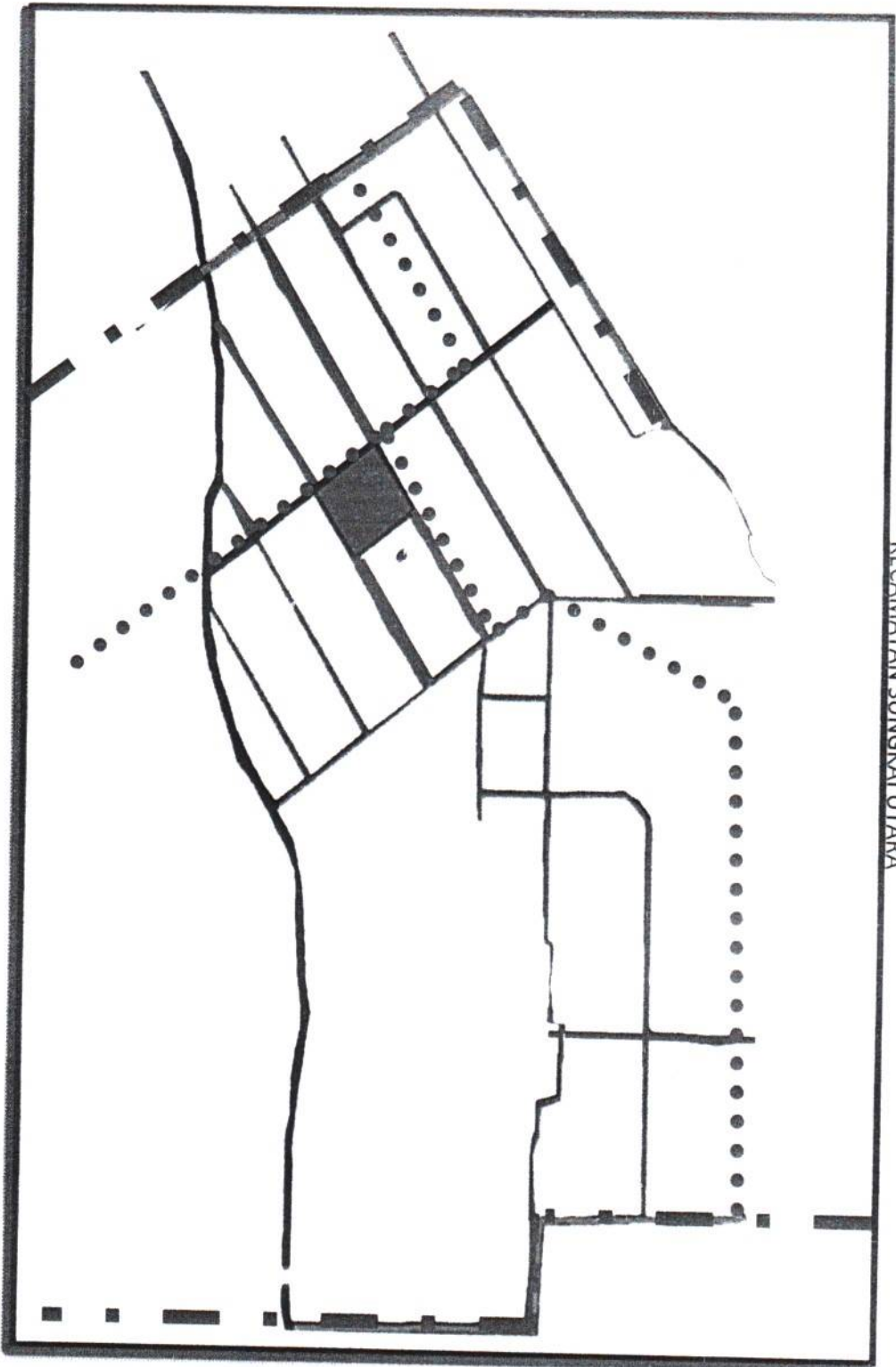
Kepala Desa Negara Batin II


SARPUDIN ZOHRI

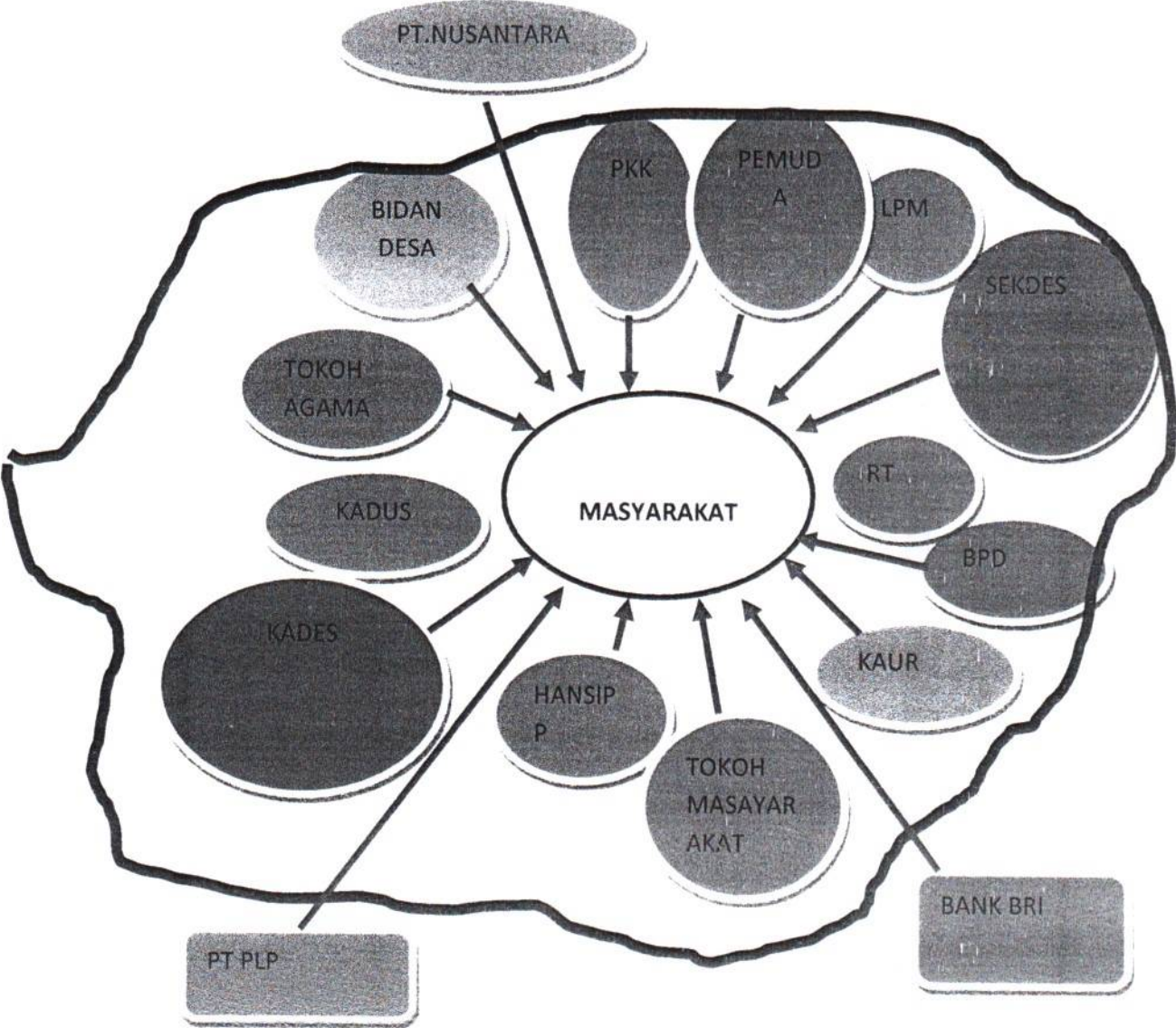
Form 2 – form 17 Permendagri 114 tahun 2014

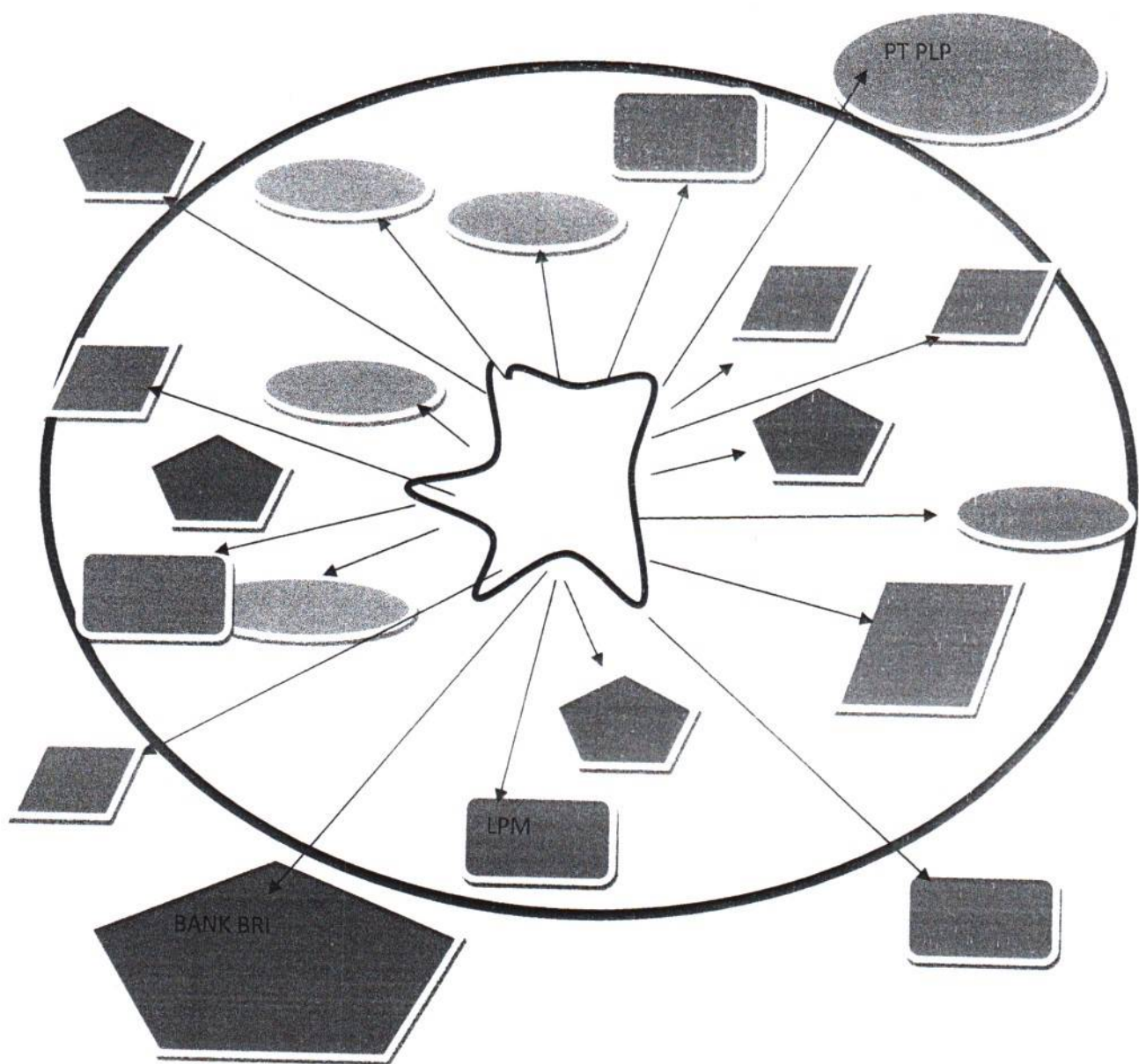
RPJM Desa Negara Batin II, 2023 -2029

PETA DESA NEGARA BATIN II
KECAMATAN SUNGKAI UTARA



A. BAGAN KELEMBAGAAN DESA NEGARA BATIN II





XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Negara batin II Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam

Hari dan Tanggal : Senin 21-8-2023

Jam : 09 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Negara batin II

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Tunjangan Aparatur Desa dan oprasional
2. Pendalaman dan pembahsan Perencanaan Pembangunan thn 2023-2029
3. Pembinaan Kemsyarakatan
4. pembahasan Pembinaan Masyarakat Desa negara batin II

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya :	SARPUDIN ZOHR	dari Kepala Desa
Notulen	: Zubairi	dari Sekertaris Desa
Narasumber	: Parsiatun	dari Kader KPMD
	M.taufik Arwani	dari Kaur Pembangunan
	.Heriyanto	Kaur Perencanaan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. RPJM des berlaku tahun 2023 sampai dengan 2029
2. Pembangunan Desa dilaksanakan Masyarakat Desa
3. pembinaan masyarakat dilaksanakan secara berkala
4. Pemberdayaan masyarakat di dukung penuh oleh masyarakat desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Negara batin II, Tanggal 21-8-2023



Wakil Masyarakat

(PARSIATUN)

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA NEGARA BATIN II KECAMATAN SUNGKAI UTARA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA NEGARA BATIN II

NOMOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Zubair	sekdes	
2.	Sarpudin Zahr	kades	
3.	topli	carang tan	
4.	Imin	carang tarung	
5.	leuwanto	carang tan	
6.	topik Arwan	kari	
7.	Bagio	kaur	
8.	Ayu Wina Kurnia	warga	
9.	Septi M.	kari	
10.	Siswal Isak	warga	
11.	Kamadh	tolakmasard	
12.	Kasdi	RT	
13.	Pipal	Bpd	
14.	Herianto	kaur	
15.	Pika Tulanti	plek	
16.	Kari	plek	
17.	Pupi Fumarno	RT	
18.	Muklasun	kadus	
19.	En. Qutami	plek	
20.	Septianto	RT	

NEGARA BATIN II,2023
 KEPALA DESA NEGARA BATIN II
 DESA NEGARA BATIN II
 SARPUDIN/ZOHRI

XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Negara Batin II
Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal : Selasa 25 Juli -2023
Jam : 9 wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini
serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber
adalah :

- A. Materi
1. Pembangunan Non fisik
 2. Pembangunan fisik dan Ekonomi.

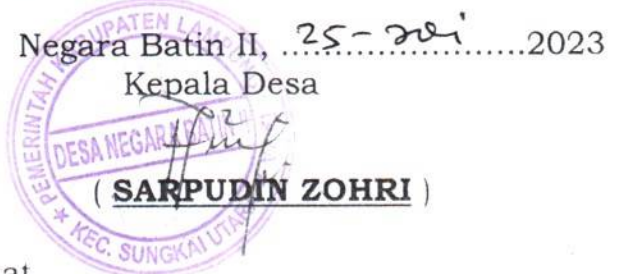
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Heriyanto dari Kaur Perencanaan
Notulen : Trimuhamat Arip dari
Narasumber : 1 Sarpudin Zohri dari Kepala Desa
2 Purwanto dari BPD
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa
hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah
perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM
Desa yaitu :

1. pembangunan di mulai thn 2023 dan .
2. di Aturi tahun 2025 ~~Berdasarkan~~ dari Dana pemerintah
3. ADD, DD, DBH, Propinsi dan Pkha ke 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

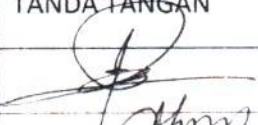
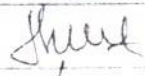
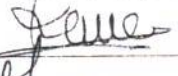
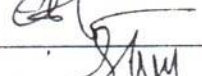
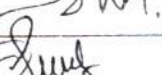
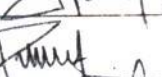
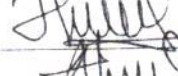
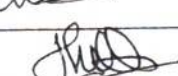
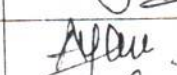
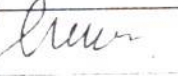
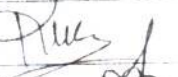
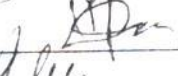
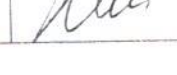
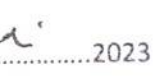


Wakil Masyarakat

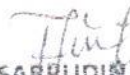
(Signature)

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
DESA NEGARA BATIN II
KECAMATAN SUNGKAI UTARA**

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA NEGARA BATIN II

NOMOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ZUBAIRI	SEKDES	
2.	TRI M. ARIF	KESRA	
3.	Imam Syafii	Warga	
4.	Kiswanto	K. Taruna	
5.	Muhammad	K. Taruna	
6.	Edi Witooro	K. Taruna	
7.	Elsa Maya Suri	Warga	
8.	Heriyanto	Perencanaan	
9.	Purwanto	BPD	
10.	SARPUDIN ZOHRI	KADES	
11.	Dalilatul Khasanah	Keuangan	
12.	Slamet R.	RK II	
13.	Ahmad Sururi	Warga	
14.	Imam Agus Fle'waa	Warga	
15.	Muzul Dori Aalisa	Warga	
16.	Aya Vebriyani	Warga	
17.	Lukman	Warga	
18.	Roismaato	Warga	
19.	Muferru	Warga	
20.	Agadimin	Warga	

NEGARA BATIN II, 25-08-2023
KEPALA DESA NEGARA BATIN II

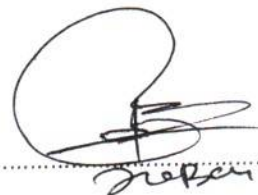

SARPUDIN ZOHRI

Notulen Rapat

Hari Tanggal : Selasa 25 Juli 2023
Pukul : 8.00 ke Selesai
Acara : Musyawa Rencana Pembangunan.

Pada Hari ini selama tgl 25 bulan
Juli tahun 2023 telah di laksanakan.
Musyawarah per tahun. Desa.
untuk Pembangunan. Jember Mengajar. Desa
tahun 2023 — 2023.
Disilakan notulen ini di buat.

Notulen



Notulen

I. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PERENCANAAN

No.	Judul Formulir	Pasal terkait	Nama Form	Halaman
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa	Pasal 11	F.I.1	1
2	Data Desa	Pasal 13		
	2,1 Daftar sumber daya alam		F.I.2.1	2
	2,2 Daftar sumber daya manusia		F.I.2.2	3
	2,3 Daftar sumber daya pembangunan		F.I.2.3	4
	2,4 Daftar sumber daya sosial budaya		F.I.2.4	5
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat	Pasal 16	F.I.3	6
	3,1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok		F.I.3.1	7
	3.1.a Contoh Sketsa Desa		F.I.3.1.a	8
	3.1.b Contoh Kalender Musim		F.I.3.1.b	9
	3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan		F.I.3.1.c	10
4	Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa	Pasal 17	F.I.4	11
	4,1 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)	Pasal 18	F.I.4.1	12
5	Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa	Pasal 21	F.I.5	13
6	Rancangan RPJM Desa	Pasal 22	F.I.6	14
7	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa	Pasal 23	F.I.7	15
8	Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa	Pasal 26	F.I.8	16
9	Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa	Pasal 32	F.I.9	17
10	Pagu indikatif Desa	Pasal 36	F.I.10	18
11	Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa	Pasal 36	F.I.11	19
12	Rancangan RKP Desa	Pasal 41	F.I.12	20
	Lampiran rancangan RKP	Pasal 41		
	12,1 Proposal Teknis		F.I.12.1	21
	12.1.1 Gambar Rencana Prasarana		F.I.12.1.1	22
	12,2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Pasal 42	F.I.12.2	23
	12,3 Pemeriksaan proposal Teknis RAB	Pasal 42	F.I.12.3	24
13	Daftar usulan RKP Desa	Pasal 43	F.I.13	25
14	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa	Pasal 44	F.I.14	26
15	Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa	Pasal 48	F.I.15	27

I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA :Negara Batin II
KECAMATAN :Sungkai Utara
KABUPATEN :Lampung Utara
PROVINSI :Lampung

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa


SARPUDIN ZOHR!

Desa MBK....., tanggal 28 Juli 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(ZUBAIRI)

III. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DES :Negara Batin II
KECAMATAN :Sungkai Utara
KABUPATEN :lampung utara
PROVINSI Lampung

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
a.	Jumlah penduduk laki-laki	482	orang
b.	Jumlah penduduk perempuan	465	orang
c.	Jumlah keluarga	269	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
a.	Pertanian, perikanan, perkebunan	539	
b.	Pertambangan dan penggalian	0	
c.	Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	2	
d.	Perdagangan besar /eceran dan rumah makan	0	
e.	Angkutan, pergudangan, komunikasi	13	
f.	Jasa	12	
g.	Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
a.	Lulusan S-1 keatas	6	orang
b.	Lulusan SLA	116	orang
c.	Lulusan SMP	118	orang
d.	Lulusan SD	101	orang
e.	Tidak tamat SD/ tidak sekolah	12	orang
4			

Mengetahui
Kepala Desa

Desa Ned. D......, tanggal 28-7-2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Keterangan:

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

(ZUBAIRI)

DES :Negara Btin II
KECAMATAN :Sungkai Utara
KABUPATEN :lampung utara
PROVINSI Lampung

Desa NOR, tanggal 28-7-2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SARPUDIN ZOHRI

(ZUBAIRI)

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :Negara Batin II
KECAMATAN :Sungkai Utara
KABUPATEN :lampung utara
PROVINSI Lampung

Mengetahui
Kepala Desa

Desa Negara Batin II, tanggal 28-7-2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(ZUBAIRI)

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .

VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :Negara Batin II
KECAMATAN :Sungkai Utara
KABUPATEN :lampung utara
PROVINSI Lampung

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat			
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM	
I	Penyelenggaraan pemerintahan Desa							
	1	Penghasilan tetap kepala Desa dan Prangkat	Desa Negara Batin II	12	orang	10	2	-
	2	Tunjangan Kepala Desa Dan Prangkat	Desa Negara Batin II	12	orang	10	2	-
	3	Tunjangan Ketua BPD dan anggota	Desa Negara Batin II	5	orang	5	-	-
	4	Oprasional Pemerintahan	Desa Negara Batin II	1	paket	-	-	-
	5	Oprasional Perkantoran	Desa Negara Batin II	1	paket	-	-	-
	6	Oprasional BPD	Desa Negara Batin II	1	lembaga	5	-	-
	7	Oprasional LPM	Desa Negara Batin II	1	lembaga	5	1	2
	8	Oprasional LINMAS	Desa Negara Batin II	1	lembaga	10	-	-
	9	Oprasional /RW/Kadus	Desa Negara Batin II	2	paket	10	-	-
	10	Pengadaan Mebeler Kantor Desa	Desa Negara Batin II	1	Paket	-	1	-
	11	Pengadaan Jensei balai desa	Desa Negara Batin II	1	paket	-	-	1
	12	Pengadaan Internet Desa	Desa Negara Batin II	1	Paket	-	2	-
	13	Pengadan Laptop dan Printer	Desa Negara Batin II	2	Paket	-	5	3
	14	Pengadaan Papan Informasi Desa	Desa Negara Batin II	1	Paket	-	1	-
	15	Pengadaan Mesin Pemotong rumput	Desa Negara Batin II	2	Buah	-	1	-
	16	Pemeliharaan Alat kantor	Desa Negara Batin II	1	Paket	-	5	-
	17	Pengadaan pakaian dinas Aparat	Desa Negara Batin II	16	orang	-	-	-
	18	Pengadaan Pakaian Linmas	Desa Negara Batin II	10	orang	-	-	-
	19	Jasa layanan Listrik	Desa Negara Batin II	1	paket	-	-	-
	20	Pengadaan Kursi Rapat desa	Desa Negara Batin II	1	paket	-	2	2
	21	Pengadaan Tiang Bendera Balai desa	Desa Negara Batin II	1	paket	-	-	-
	22	Oprasional Petugas Pajak	Desa Negara Batin II	1	orang	-	-	-
	23	Pengadaan Proyektor	Desa Negara Batin II	1	buah	-	-	-
	24	Pengadaan Tower balai Desa	Desa Negara Batin II	1	paket	-	-	-
	25	Pengadaan Tarup Balai desa	Desa Negara Batin II	1	paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa		1					
	1	Pembangunan Lapen	Desa Negara Batin II	6000	M	432	410	129
	2	Pengerasan jalan/Onderlagh	Desa Negara Batin II	4500	M	432	410	129
	3	Pembangunan Tembok Penahan tanah	Desa Negara Batin II	3500	M	432	410	129
	4	Pembangunan siring pasang	Desa Negara Batin II	9000	M	432	410	129
	5	pembangunan Gorong gorong Plat	Desa Negara Batin II	21	Titik	432	410	129
	6	jembatan	Desa Negara Batin II	3	titik	432	410	129
	7	pemappingan balai desa	Desa Negara Batin II	50	M	432	410	129
	8	Pemappingan Masjid	Desa Negara Batin II	60	M	250	267	129
	9	Pemagaran Masjid	Desa Negara Batin II	260	M	432	410	129
	10	Pemagaran Lokasi Makam	Desa Negara Batin II	500	M	432	410	129
	11	Pembangunan gedung Posyandu	Desa Negara Batin II	6x8	M	432	410	129
	12	Pembangunan /Rehab balai desa	Desa Negara Batin II	12x12	m	-	-	-
	13	Pembukaan badan kJalan	Desa Negara Batin II	5000	m	-	-	-

14	Pembangunan Stadion Mini	Desa Negara Batin II	20x25	M		-	-
15	Pembangunan Lapangan Futsal	Desa Negara Batin II	25x40	M		1.031	967
16	Pembangunan Gapura Desa	Desa Negara Batin II	3	buah		207	118
17	Penerangan Lampu jalan	Desa Negara Batin II	3000	buah		1.031	967
18	Pembangunan GOR Mini	Desa Negara Batin II	30x25	M		107	110
19	PKTD	Desa Negara Batin II	2500	M		-	-
20	Pembangunan Sumur Bor	Desa Negara Batin II	3	UNIT		-	-
21	Pembangunan Corblok Tiap gang	Desa Negara Batin II	2x2500	M		1.031	967
22	Pembangunan Gedung BUMDES		10x12	M			
23	Pembangaunan Taman desa		50x40	M			
24	Pembngunan Tugu Karang taruna		1	UNIT			
25	Pembangunan Sarana Wisata		1	UNIT			
26	Pembangunan Gapura Makam Desa		1	UNIT			
27	Pembangunan Tribun Mini		15x100	M			
28	Pembuatan Neon Box Kantor Desa		1	UNIT			
29	Rehap Kantor Desa		1	UNIT			
30	Pembangunan Jalan HOTMIX		4x9000	M			
31	Rehap / pembangunan EMBUNG KECIL		45x120	M			
32	Pembangaunan Gedunf Paud/Rehap	Desa Negara Batin II		M		-	-
33	Penyuluhan Pembuatan Pakan Ternak sapi	Desa Negara Batin II	1	Paket		1.031	967
III Pembinaan Kemasyarakatan							
1	Oprasional PKK	Desa Negara Batin II	1	lembaga		-	8
2	Oprasional karang taruna	Desa Negara Batin II	1	lembaga		-	-
3	Oprasional Guru Ngaji	Desa Negara Batin II	1	lembaga		-	15
4	Oprasional Guru paud	Desa Negara Batin II	1	lembaga		-	-
5	Oprasional kader Posyandu	Desa Negara Batin II	1	lembaga	klp	-	-
6	Oprasional Kader Kesehatan Desa	Desa Negara Batin II	1	lembaga	klp	-	-
7	Oprasional Kader lansia	Desa Negara Batin II	1	lembaga	klp	-	-
8	Oprasional Kader Posyandu	Desa Negara Batin II	1	lembaga	paket	-	-
9	Santunan Anak Yatim	Desa Negara Batin II	1	orang	orang	8	8
10	Pengisian Provil desa	Desa Negara Batin II	1	team		-	-
11	Pengadaan alat -alat Kelengkapan Olah raga	Desa Negara Batin II	1	Paket		-	-
12	Pengadaan Kaos Olah Raga	Desa Negara Batin II	1	kelompok		-	-
13	Pengadaan pupuk dan pestisida	Desa Negara Batin II	3500	kg		-	-
14	Pengadaan Pakan Dan bibit ikan Tawar	Desa Negara Batin II	100000	ekr		-	-
15	Pembinaan Petani tebu	Desa Negara Batin II	3	klp		-	-
16	Permodalan Jasa Perbengkelan	Desa Negara Batin II	2	klp		-	-
17	Permodalan Usaha Konveksi/penjait	Desa Negara Batin II	5	klp		-	-
18	Penyelenggaraan PHBI	Desa Negara Batin II	1			-	-
19	Pawai Budaya	Desa Negara Batin II	1			-	-
20	Penyelenggaraan hari kemerdekaan RI	Desa Negara Batin II	1	paket		-	-
21	Penyelenggaraan hari ulang tahun Desa	Desa Negara Batin II	1	paket		-	-
22	Lomba Desa	Desa Negara Batin II	1	paket		-	-
23	Pengadaan Mesin Potong Rumput Pemuda	Desa Negara Batin II	5	unit		-	-
24	Permodalan Pengolahan Pakan Ikan	Desa Negara Batin II	2	klp		-	-
25	Permodalan Pengolahan Pakan Ternak	Desa Negara Batin II	3	klp		-	-
26	Permodalan Pengolahan Pupuk Kompos	Desa Negara Batin II	3	klp		-	-
IV Pemberdayaan Masyarakat							
1	Peningkatan kemampuan kerajinan nyaman bambu		3	klp		-	-
2	Peningkatan kemampuan usaha kompeksi/penjait		3	klp		-	-
3	Peningkatan kemampuan kelompok pengrajin industri rumah		3	klp		-	-
4	Peningkatan kemampuan Pengolahan pupuk kompos		10	klp		-	-

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN I

DESA :Negara Btin II
KECAMATAN :Sungkai Utara
KABUPATEN :lampung utara
PROVINSI Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	lapen	RT. 01 dan rt 02	970 M	Meter	75	60	27
2	Pembangunan Jembatan Plat	RT 02	4 x 6 M	meter	100	125	15
3	gorong gorong	RT 01,02	7	paket	120	75	13
4	Pembangunan Sumur bor	RT,01	4	titik	130	112	46
5	posyandu	RT 02	7 x 8 M	buah	430	410	129
6	Puskesmas	RT 02	7 X12 M	Buah	430	410	129
7	Pembangunan Pos Ronda	RT 01 DAN 02	3	Unit	120	94	49
8	Perbaikan Mushola	RT 02	1	Unit	35	45	29
9	Pembngaan gapura	RT 01	1	Unit	430	410	129
10	Honor guru ngaji	Rt 01	6	Org	60	70	33
11	Insentif Kader posyandu dan kader puskesmas	Desa	5	Org	70	65	129
12	Mesin Babat untuk lapangan		3	Unit	75	54	35
13	Pengerasan jalan Peladangan	Ladang	1500	M	211	234	110
14	Siring Pasang	RT 01.02	3000 M	Meter	155	176	129
15	Pembangunan Gedung PAUD	RT 02	7 x 14 M	Unit	30	30	110
16	Santunan bagi anak yatim	Desa	12	org	45	61	76
17	Tembok Penahan tanah	RT 01,02	200 M	M	210	214	88

Mengetahui
Kepala Desa
(SARFUDIN ZOHRI)

Desa Negara Batin II, tanggal 20-7-2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(ZUBAIRI)

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN 02

DESA :Negara Btin II
KECAMATAN :Sungkai Utara
KABUPATEN :lampung utara
PROVINSI Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Lapen	RT. 03.04	950 M	Meter	35	40	27
2	Gorong gorong	RT. 03.04	1200	meter	100	125	90
3	Siring pasang	RT. 03.04	2700 M	M	127	233	129
4	tembok penahan tanah	RT 03.04	300 M	M	110	112	33
5	sumur bor	RT 03.04	4	Unit	134	245	41
6	gardu ronda	RT, 03.04	3	Unit			
7	rehap mushola	RT 03.04	2	Unit	24	76	23
8	tunjangan guru ngaji	RT 03.04	12	Unit	56	75	54
9	pemappingan masjid sunan kali jogo						
10	Alat qosidah						
11	seragam pengajian ibu ibu						
12	jenset yasinan bapak bapak						
13	rehap lapangan bulu tangkis						
14	warles untuk pengajian						
15	saund sistem masjid sunan kalijogo						

Desa Negara Batin II, tanggal 28-7-2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



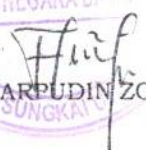
(ZUBAIRI)

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN 03

DESA :Negara Btin II
KECAMATAN :Sungkai Utara
KABUPATEN :lampung utara
PROVINSI Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A RTM
1	Lapen	RT. 05	1	unit	35	42	27
2	Gorong gorong	RT. 05 DAN 06	8	meter	100	125	90
3	Siring pasang	RT. 05 DAN 06	500	meter	5	10	9
4	tembok penahan tanah	RT. 05 DAN 06	110	Meter			
5	sumur bor	RT. 05 DAN 06	4	Unit	47	78	67
6	gardu ronda	RT. 05 DAN 06	3	Unit			
7	rehap mushola						
8	tunjangan guru ngaji						
9	seragam pengajian ibu ibu						
10	jenset yasinan bapak bapak						
11	Pembuatan lapangan bulu tangkis						
12	warles untuk pengajian						
13	Gapura dan pagar makam						
14	embung kecil						
15	pembuatan jembatan kali way jurak						
16	Alat kematian						

Mengetahui
Kepala Desa

(SARPUDIN ZOHRI)

Desa Negara Batin II, tanggal 28.7.2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(ZUBAIRI)

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN 04

DESA :Negara Btin II
KECAMATAN :Sungkai Utara
KABUPATEN :lampung utara
PROVINSI Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Lapen	RT. 07	1	unit	35	42	27
2	Gorong gorong	RT. 07 DAN 08	8	meter	100	125	90
3	Siring pasang	RT. 07 DAN 08	500	meter	5	10	9
4	tembok penahan tanah	RT. 07 DAN 08	110	Meter			
5	sumur bor	RT. 07 DAN 08	4	Unit	47	78	67
6	gardu ronda	RT. 07 DAN 08	3	Unit			
7	rehap mushola						
8	tunjangan guru ngaji						
9	seragam pengajian ibu ibu						
10	jenset yasinan bapak bapak						
11	Pembuatan lapangan bulu tangkis						
12	warles untuk pengajian						
13	Gapura dan pagar makam						
14	embung kecil						
15	pembuatan jembatan kali way jurak						
16	Alat kematian						

Mengetahui
Kepala Desa


(SARPUDIN ZOHRİ)

Desa Negara Batin II, tanggal 28, 7, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(ZUBAIRI)

XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Negara Batin II
Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung
Desa Negara batin II pada :

Hari dan Tanggal : ...*28-7*.....2023
Jam : 009 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Negara Batin II

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa


(SARUDIN ZOHRI)

Negara Batin II , *28-7*.....2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(ZUBAIRI)

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :Negara Btin II
KECAMATAN :Sungkai Utara
KABUPATEN :lampung utara
PROVINSI Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

IX. HASIL

Contoh

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa



(**SARPUDIN ZOHRI**)

Negara Batin II, 28-7-2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



ZUBAIRI

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA NEGARA BATIN II KECAMATAN SUNGKAI UTARA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA NEGARA BATIN II

NOMOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HERIYANTO	Kaur. perencanaan	
2.	TRI M. PRIF	KASI KESRA	
3.	ZUBAIRI	SEKDES	
4.	Dalilatul khasanah	Kaur. keuangan	
5.	Purwanto	BPD	
6.	Taufik Hwani	Kasi pembangunan	
7.	Didik darmadi	LEM	
8.	SARPUDIN ZOHRU	KADES	
9.	Rika yulianti	PLK	
10.	Mugimin	Karang-tum	
11.	ASMGARI	KOSMA	
12.	Indra yulianto	Musyarakat	
13.	Sunardi	Musyarakat	
14.	JURRI S.	Kendus. I	
15.	Ana marhan	PLK	
16.	Eurtael	Karang-tum	
17.	Iswanti	Kader	
18.	Soph m	Kasi	
19.	Dahl	Kaur	
20.	Ayuwin		

NEGARA BATIN II,2023
 KEPALA DESA NEGARA BATIN II
 SARPUDIN ZOHRU

Notulen Rapat

Hari Tanggal

Jum. 28 Juli 2023

Pukul

08.00 s/d 20

Acara

Dada Hari ini Jum. at tanggal.
28 Juli tahun 2023 bertempat di Balai
Desa Megera Balin II telah diadakan
musyawarah merampung urusan administrasi.
Jugles Mengel Desa yang di hadiri:
Oleh Kepala Desa, Bpd, Lpm, Karangtaruna
Pukul Perampukan di Balai musyawarah.

Notulen



Dada

XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Negara Batin II kecamatan Sungkai Utara kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 7-8-2023
Jam : 9 wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Negara batin II

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1 Rencana kegiatan
- 2 Penyerapan Usulan Masyarakat tiap dusun
- 3 dituangkannya Hasil RPJMdes

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Negara Batin II 7-8-2023
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

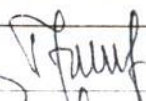
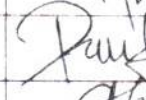
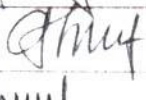
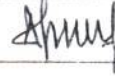
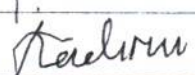
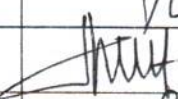
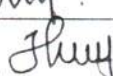
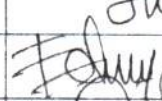
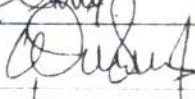
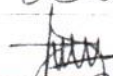
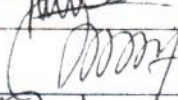
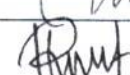
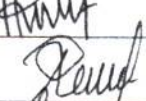
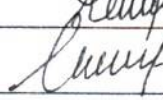
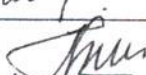
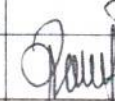
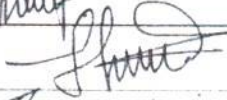
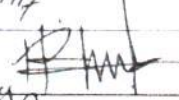
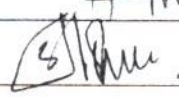
Mengetahui
Kepala Desa

(**SARPUDIN ZOHR**)


(ZUBAIRI)

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA NEGARA BATIN II KECAMATAN SUNGKAI UTARA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA NEGARA BATIN II

NOMOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SARPUDIN ZOHRI	KADES	
2.	Durwanto	BPD	
3.	TRI. muhammad Arif	Kerna	
4.	Ahmad Adrongi	warga	
5.	Kadurum.	Warga	
6.	Heriyanto	Perencanaan	
7.	Nuzul Dori A.	Warga	
8.	Endah Khumil H.	Warga	
9.	Abus Subegyo.	K. UMUM	
10.	Imam Abustherman	warga	
11.	Dalilatul Khasanah	keuangan	
12.	Rika Julianta	Ketua phk.	
13.	Pizal Saputra	Anggota BPD	
14.	Lekuman.	Warga	
15.	Arus Sugianto	Anggota BPD	
16.	RISMANTO	warga	
17.	Imam Syafii	Warga	
18.	Ahmad sururi	Warga	
19.	Pudi Iwanto	Warga	
20.	Septi masrikhatun.	pemerintahan	



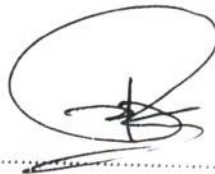
NEGARA BATIN II, 7- 8-2023
 KEPALA DESA NEGARA BATIN II
 SARPUDIN ZOHRI

Notulen Rapat

Hari Tanggal : ~~Da~~ Senin 7-8-2023
Pukul : 08.00 s.d. Selesai
Acara : Penyusunan Rencan RPJM des

Pada Hariin' Senin tanggal 7 & 8 bulan
Agus ts tahun Desa Belu Desa Belu Tiga
telah di laksanakan Mus-powda Penyusunan
Rencan RPJM des Desa Negera Belu 4
di hadiri oleh masyarakat di tingkat Des
Bpd, oleh Pimda dan Tim Promos
dan Tim Penyusun RPJM des, tahun
2023 sd 2029.

Notulen



XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2023 - 2029

DESA : Negara Batin II
KECAMATAN : Sungkai Utara
KABUPATEN : Lampung Utara
PROVINSI : Lampung

Kabupaten			Provinsi			Lampung			Kecamatan			Desa			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor			Kantor		
-----------	--	--	----------	--	--	---------	--	--	-----------	--	--	------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--

Bidang/ Jenis Kegiatan				Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan						
No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Tahun						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	BELANJA MODAL	29	Pengadaan Internet Desa		tiap tahun	DESA		V	V	V	V	V	V	V	Rp 200 000 000	ADD/DD/D BH/BKP	Swakelola		
		30	LAPTOP DAN PRINTER		6 unit	DESA		V							Rp 17 500 000	ADD/DD	Swakelola		
		31	PAPAN STRUKTUR		12 unit	DESA		V							Rp 11 000 000	ADD/DD	Swakelola		
		32	Ambulan Desa		tiap tahun	DESA		V							Rp 400 000 000	ADD/DD	Swakelola		
		33	PAKAIN DINSA APARAT		tiap tahun	DESA		V			V				Rp 33 700 000	ADD/DD	Swakelola		
		34	PAKAIAN DINAS LINMAS		tiap tahun	DESA				V					Rp 134 000 000	ADD/DD	Swakelola		
		35	MESIN FOTO COPY		1 UNIT	DESA				V	V				Rp 28 000 000	ADD/DD	Swakelola		
		36	Pengadaan Bibit Dan pakan Ternak		tiap tahun	DESA		V	V	V	V	V	V	V	Rp 120 000 000	ADD/DD	Swakelola		
		37	Pengadaan Kotak Sampah organikdan non organik		tiap tahun	DESA		V	V	V	V	V	V	V	Rp 65 000 000	ADD/DD	Swakelola		
		38	Insentip operator Desa		tiap tahun	DESA		V	V	V	V	V	V	V	Rp 100 000 000	ADD/DD	Swakelola		
		39	Insentip Operator SIKNG		tiap tahun	DESA		V	V	V	V	V	V	V	Rp 108 000 000	ADD/DD	Swakelola		
		40	Insentip Satgas Perlindungan Anak dan perempuan		tiap tahun	DESA		V	V	V	V	V	V	V	Rp 108 000 000	ADD/DD	Swakelola		
		41	Insentip Satgas penanggulangan Bencana dan kebakaran		tiap tahun	DESA		V	V	V	V	V	V	V	Rp 85 000 000	ADD/DD	Swakelola		
		42	Insentip Kider KPM		tiap tahun	DESA		V	V	V	V	V	V	V	57 600 000	ADD/DD	Swakelola		
Jumlah Per Bidang 1																			
Pembangunan Desa	PEMBANGUNAN DAN PRASARANA UMUM	1	Pembangunan Laperi		6000	DESA		V	V					Rp 950 000 000	DD	Swakelola			
		2	Pengerasan jalan/Underlapph		4500	DESA		V	V	V	V	V	V	Rp 750 000 000	DD	Swakelola			
		3	Pembangunan Tembok Penahan tanah		3500	DESA		V	V					Rp 450 000 000	DD	Swakelola			
		4	Pembangunan siring pasang		9000	DESA		V	V	V	V	V	V	Rp 450 000 000	DD	Swakelola			
		5	pembangunan Gorong gorong Plat jembatan		21	DESA		V	V	V	V	V	V	Rp 350 000 000	DD	Swakelola			
		6			3	DESA			V	V	V	V	V	Rp 500 000 000	DD	Swakelola			
		7	penapangan balai desa		50	DESA			V					Rp 35 000 000	DD	Swakelola			
		8	Penapangan Masjid		60	DESA			V					Rp 45 000 000	DD	Swakelola			
		9	Pemagaran Masjid		260	DESA				V				Rp 105 000 000	DD	Swakelola			
		10	Pemagaran Lokasi Makam		500	DESA						V	V	Rp 120 000 000	DD	Swakelola			
		11	Pembangunan gedung Pos andu		6x8	DESA			V					Rp 350 000 000	DD	Swakelola			
		12	Pembangunan Rehab balai desa		12x12	DESA								Rp 430 000 000	DD	Swakelola			
		13	Pembukaan badan kJalan		5000	DESA		V	V	V	V	V	V	Rp 15 000 000 000	DD	Swakelola			
		14	Pembangunan Stadion Mini		20x25	DESA			V			V		Rp 1 050 000 000	DD	Swakelola			
		15	Pembangunan Lapangan Futsal		25x40	DESA					V			Rp 357 000 000	DD	Swakelola			

Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktikan Pola Pelaksanaan						
No	Bidang	Sub Bidang				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
4	Pemberdayaan Masyarakat	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT/PE RANGKAT DAN KELEMBAGAAN , KEAGAMAAN KEBUDAYAAN SOSIAL	Pilkades		1 KALI	petugas	V	V	V	V	V	V	Rp 50.000.000	ADD/DD	Swakelola				
			PHBI		1 X 6 TAHUN	petugas	V	V	V	V	V	V	Rp 60.000.000	ADD/DD	Swakelola				
			Hutkabupaten		1 X 6 TAHUN	petugas	V	V	V	V	V	V	Rp 12.000.000	ADD/DD	Swakelola				
			HUT RI		1 X 6 TAHUN	petugas	V	V	V	V	V	V	Rp 120.000.000	ADD/DD	Swakelola				
			HUT Desa		1 X 6 TAHUN	petugas	V	V	V	V	V	V	Rp 180.000.000	ADD/DD	Swakelola				
			Pawai Budaya		1 X 6 TAHUN	petugas	V	V	V	V	V	V	Rp 12.000.000	ADD/DD	Swakelola				
			MTQ		1 X 6 TAHUN	petugas	V	V	V	V	V	V	Rp 12.000.000	DD	Swakelola				
			Bimtek PKK		1 X 6 TAHUN	petugas	V	V	V	V	V	V		DD					
			Bimtek kades Dan Perangkat Desa		1 X 6 TAHUN	petugas	V	V	V	V	V	V		DD					
					1 X 6 TAHUN	petugas	V	V	V	V	V	V		DD					
5	KEADALAN MENDESAX	PENANGGULANGA N BENCANA MENDESAX DAN SANTUNAN	BLT Dana Desa			V	V	V	V	V	V	Rp 900.000.000	DD						
			Santunan Kematian dan orang sakit			V	V	V	V	V	V	V	Rp 12.000.000	DD					
			Penangan Darurat Penyakit Menular			V	V	V	V	V	V	V	Rp 120.000.000	DD					
			santunan Anak yatim			V	V	V	V	V	V	V	Rp 25.000.000	DD	Swakelola				
Jumlah Per Bidang 4														Rp 1.601.700.000					
JUMLAH TOTAL														Rp 35.437.700.000					

Mengetahui :
Kepala Desa.

Negara Baun II, 26 MARET 2024
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa




ZUBAIRI